



**PUTUSAN**

**Nomor 245/Pdt.G/2014/PAJpr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Swasta (Pedagang Klontongan), tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 September 2014 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 245/Pdt.G/2014/PAJpr. tanggal 16 September 2014 telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 23 Mei 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, Propinsi Sulawesi Selatan sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 126/08/VI/2010 tanggal 23 Mei 2010, Kota Jayapura;



2. bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman orangtua Penggugat di Makassar dan selanjutnya tinggal di kediaman bersama alamat Jalan BTN Baru Kampkey sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2011 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - a. bahwa Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
  - b. bahwa Tergugat tidak memberikan kepuasan nafkah bathin kepada Penggugat;
  - c. bahwa Penggugat kecewa karena Tergugat belum bisa memberikan keturunan kepada Penggugat;
5. bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2014, dimana Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan pertengkaran terus menerus dengan Tergugat. Tergugat tidak menegur Penggugat selama 3 hari sehingga Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
6. bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat tetap masing-masing pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang;
7. bahwa selama pisah Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang



dan tidak ada usaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;

8. bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jayapura agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada sidang pertama yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim telah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa Ketua Majelis kemudian menunjuk Ismail Suneth, S.Ag. sebagai Mediator untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal ----- Oktober 2014, mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sidang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 23 Mei 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, Propinsi Sulawesi Selatan;
2. bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Makassar lalu terakhir tinggal dikediaman bersama di BTN Baru Kampkey;
3. bahwa benar Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
4. bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar (posita poin 4), dan tidak benar alasan poin huruf a, tapi Tergugat hanya bertanya kepada Penggugat apakah benar mantan pacar Penggugat sering datang ke rumah selama Tergugat tidak berada di rumah, tidak benar alasan poin huruf b, karena Tergugat merasa sudah memberikan kepuasan bathin kepada Penggugat, dan benar alasan poin huruf c karena mungkin Allah belum memberi kami keturunan;
5. bahwa benar posita angka 5, karena pada saat itu saya merasa kecewa Terhadap Penggugat yang melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain lagi dan terbukti;
6. bahwa benar posita angka 6 yaitu pihak Penggugat dan keluarganya telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun tidak berhasil;
7. bahwa benar posita angka 7;
8. bahwa benar posita angka 8 yakni rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik;
9. bahwa, Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbng bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pengguga telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :



- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, Nomor 126/08/VI/2010, tertanggal 23 Mei 2010, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan cocok di persidangan (P).

**B. Saksi :**

1. SAKSI I, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang Kelontongan, tempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah saudara sepupu kali saksi, sedangkan Tergugat teman saksi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain yang bekerja sebagai karyawan counter HP;
- bahwa saksi mengetahui dari cerita keluarga Penggugat sendiri tentang kelakuan Penggugat yang berselingkuh dengan laki-laki karyawan counter HP, dan saksi tidak kenal laki-laki tersebut;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal September 2014 yang lalu hingga sekarang, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi;
- bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan pedagang Klontongan, tempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah keluarga jauh dan tetangga Penggugat sedangkan Tergugat suami Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan harmonis, namun sejak 5 bulan terakhir tidak harmonis lagi;
- bahwa saksi tidak tahu persis penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dirumah kosnya tapi saksi lupa waktunya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu hingga sekarang, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berusaha untuk kembali berkumpul sebagai suami isteri;
- bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat selengkapnya, telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat serta keduanya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta telah dilakukan upaya mediasi secara maksimal oleh Ismail Suneth, S.Ag. sebagai Mediator, namun upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil/gagal, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi oleh Mediator (Ismail Suneth, S.Ag.) tertanggal ----- 2014, sehingga telah terpenuhi maksud ketentuan pasal 154 Rbg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 serta pasal 62 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada angka 1, 2, 3, 6, 4 poin c, 7 dan 8 Tergugat telah memberikan pengakuan murni sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil angka 4 poin a dan b oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 126/08/VI/2010) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Mei 2010 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;



Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 3 tahun lalu hingga sekarang, disamping itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lima bulan lalu hingga sekarang tanpa saling mempedulikan satu sama lain serta keduanya sudah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat yang menerangkan bahwa sejak lima bulan lalu hingga sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering cekcok mulut, disamping itu sejak lima bulan lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan satu sama lain serta keduanya sudah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 Penggugat bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan pasal 309 RBg.;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mau mengajukan bukti-bukti guna mendukung dalil-dalil bantahannya meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 23 Mei 2010 di Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, Propinsi Sulawesi Selatan;
- bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak;
- bahwa sejak lima bulan lalu hingga sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat kecewa terhadap Tergugat yang belum mampu memberikan keturunan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lima bulan lalu hingga sekarang tanpa saling mempedulikan satu sama lainnya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak lima bulan lalu dan memuncak lebih kurang pada bulan Mei 2014 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama. Tidak mungkin Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak lima bulan yang lalu hingga sekarang tanpa saling peduli satu sama lain jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta dapat lagi diatasi dengan baik.

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat patut diduga tidak hanya disebabkan kekecewaan Penggugat karena belum diberi keturunan, tetapi disebabkan pula tidak terjalinnya saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, dan saling menunaikan kewajiban dengan baik dalam kehidupan rumah tangga.



Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga yang tidak lagi memberikan manfaat ketenteraman jiwa dan kebahagiaan hidup terhadap suami dan istri sebagaimana halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, jelas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sesuai dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah swt.. dalam Al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة  
ورحمة

*Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang".*

Menimbang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah dalam kondisi terpuruk, menurut pendapat majelis hakim, jalan keluar yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan dengan perceraian, karena jika Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam kondisi rumah tangga yang terpuruk, maka akibatnya hanya akan menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudaratn yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat daripada maslahatnya. Keadaan ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhi yang selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

د رء المفاصد مقدم علي جلب المصالح

*Artinya : "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";*

Menimban, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan tidak baik, tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak sebagaimana halnya Penggugat terhadap



Tergugat. Karena itu, majelis hakim sependapat dengan Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Muram bahwa:

إن شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Artinya : "Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu".*

Menimbang bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat baik melalui penasehatan di muka sidang maupun melalui proses mediasi agar keduanya tidak bercerai dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai karena perceraian merupakan satu-satunya jalan untuk melepaskan dirinya dari mudarat rumah tangga, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan yang tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan sesuai dengan maksud Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura dan kepada



Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini .

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1436 Hijriah oleh Drs. Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag. dan Ihyaddin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh majelis hakim tersebut, didampingi oleh Ulfanti Laylan, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



Hakim Anggota,

Ttd.

Ismail Suneth, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ihyaddin, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Hamzah, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ulfanti Laylan, S.HI

Perincian biaya:

- |                |                      |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00       |
| 2. Proses      | : Rp 50.000,00       |
| 3. Panggilan   | : Rp 120.000,00      |
| 4. Redaksi     | : Rp 5.000,00        |
| 5. Meterai     | : Rp <u>6.000,00</u> |
| Jumlah         | : Rp 211.000,00      |
- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)